

## Potret Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Profesi Notaris

Su'adah<sup>1</sup>, Moh. Faisol<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Wiraraja

e-mail: <sup>1</sup>suadah.ana05@gmail.com, <sup>2</sup>faisol1114@wiraraja.ac.id

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| Diterima   | Direvisi   | Disetujui  |
| 12-11-2023 | 15-03-2024 | 14-05-2024 |

**Abstrak** - Profesi notaris merupakan salah satu profesi yang memiliki tingkat kepatuhan masih rendah, yaitu  $\pm 39\%$  selain pengacara dan kurator. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan pajak wajib pajak yang berprofesi sebagai notaris, "notaris MDMKN". Metode penelitian menggunakan studi kasus dengan melakukan wawancara pada tiga orang informan. Data tersebut dilakukan analisis dengan reduksi data, penyajian data, kesimpulan, dan verifikasi serta disempurnakan dengan uji keabsahan data. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa notaris "MDMKN" ta'at dan patuh terhadap aturan pajak serta membayar pajak dan tunggaknya. Adapun aspek kepatuhan yang sudah dipenuhi antara lain (1) kepatuhan dalam mendaftarkan diri (NPWP) sebagai wajib pajak; (2) kepatuhan menyetorkan SPT Masa dan SPT Tahunan dengan tepat waktu; (3) tidak pernah dikenakan sanksi atas ketidakpatuhan membayar pajak; dan (4) tidak pernah melakukan pembayaran tunggakan pajak (STP/SKP) sebelum jatuh tempo. Pemenuhan akan kewajiban perpajakan tersebut merupakan salah satu bentuk dari tanggungjawab yang harus dipenuhi sebagai wajib pajak yang berprofesi notaris. Implikasi dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan tingkat pengetahuan akan perpajakan menjadi modal besar dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya, sehingga menjadi penting bagi DJP untuk memperhatikan dan menumbuhkan kesadaran wajib pajak dan pemahaman mereka sejak dini dan untuk semua kalangan.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak Notaris

**Abstract** - The notary profession is one of the professions that has a low level of compliance, which is  $\pm 39\%$  other than lawyers and curators. This study aims to determine the tax compliance of taxpayers who work as notaries, "MDMKN notaries". The research method used case studies by conducting interviews with three informants. The data is analyzed by data reduction, data presentation, conclusion, and verification and enhanced by data validity testing. The results of this study stated that notaries "MDMKN" obey and comply with tax rules and pay taxes and arrears. The compliance aspects that have been fulfilled include (1) compliance in registering as a taxpayer; (2) compliance with timely deposit of Period Tax Returns and Annual Tax Returns; (3) never been penalized for non-compliance with paying taxes; and (4) never make payment of tax arrears (STP/SKP) before maturity. Fulfillment of these tax obligations is one form of responsibility that must be fulfilled as a taxpayer who works as a notary. The implication of this research is that taxpayer awareness and level of knowledge about taxation are large assets in fulfilling tax compliance, so it is important for DJP to pay attention and grow taxpayer awareness and their understanding from an early age and for all circles.

Keywords: Notary Tax Compliance

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber terbesar dalam pendapatan dan penerimaan negara (Indriana et al., 2020). Penerimaan pajak tersebut digunakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dan sektor lainnya (Faisol & Norsain, 2023; Hasanah & Faisol, 2023). Sampai saat ini, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih rendah (Putri et al., 2023). Tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak berada pada 10,3%, yang menunjukkan bahwa *tax ratio* tersebut rendah. Rendahnya *tax ratio* tersebut sangat dipengaruhi oleh kesadaran msyarakat dalam

membayar pajak (Dewi, 2019). Namun demikian, secara grafik tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan pembayaran pajak dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan (Dihni, 2022).

Tabel 1.1 Rasio Tingkat Kepatuhan Pajak dalam 4 tahun terakhir

| Tahun Pajak | Rasio Kepatuhan (%) | Jumlah WP yang lapor (juta) | WP yang Bayar Pajak (juta) |
|-------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 2018        | 71,1                | 17,65                       | 12,55                      |
| 2019        | 73,06               | 18,33                       | 13,39                      |
| 2020        | 78                  | 19,01                       | 14,76                      |
| 2021        | 84,07               | 19                          | 15,9                       |

Sumber: pajakku.com (2023)

Berdasarkan penelitian Yudo (2011) menyatakan bahwa beberapa penyebab mendasar ketidakpatuhan wajib pajak antara lain adalah sistem perpajakan termasuk peraturan perpajakan yang belum berjalan dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat pajak sehingga menjadikan sistem tersebut belum mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Misalnya wajib pajak akan berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, manakala sanksi pajak yang diberikan merugikan secara finansial wajib pajak. Di sisi lain wajib pajak juga akan memenuhi kewajiban pajaknya erat kaitannya dengan tingkat penghasilan yang diterima, dalam hal ini mempertimbangkan kondisi perekonomian (Rahmawati et al., 2022).

Lebih dari itu, Sani & Sulfan (2022) mengungkapkan bahwa potensi pelanggaran pajak dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas, dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas. Karena mereka yang menjalankan pekerjaan bebas lebih dominan memilih melakukan pencatatan dibandingkan melakukan pembukuan, yang dilakukan secara mandiri sehingga berpotensi jumlah penghasilan dalam melaporkan pajak tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Adapun tiga profesi dalam konteks wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas dengan tingkat kepatuhan pajaknya yang masih rendah antara lain adalah kurator, notaris, dan pengacara. Di mana profesi notaris memiliki nilai tingkat kepatuhan pajak 39% dengan jumlah notaris sebanyak 14,466 wajib pajak, namun yang memiliki NPWP sebanyak 11,314 wajib pajak notaris (Supriyatna, 2017). Berdasarkan konteks permasalahan tersebut maka peneliti akan meneliti tingkat kepatuhan pajak profesi notaris “MDMKN” (*inisial*) yang berlokasi di Kabupaten Sumenep. Alasan memilih objek ini karena pada saat peneliti mengumpulkan informasi berdasarkan beberapa literatur yang tersedia di berbagai platform diperoleh artikel rekomendasi 9 notaris terbaik yang ada di Kabupaten Sumenep yang diposting oleh karinov.co.id pada November 2022, sehingga menjadi barometer bagi notaris yang lain dalam memenuhi kewajibannya, salah satunya adalah kewajiban perpajakan.

Beberapa hasil penelitian yang relevan dan dijadikan sebagai rujukan penelitian ini adalah Sani & Sulfan (2022) dengan judul “Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar”; Akib (2021) dengan judul “Implementasi Kewajiban Notaris Dalam Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”; Widyasari & Satria (2022) dengan judul “Studi Kualitatif Mengenai Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Jastip Online”; Tahar & Septiani (2021) dengan judul “Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Pengusaha dalam Transaksi Perdagangan Online (*E-commerce*)”; dan Mahangila (2020) dengan judul “*The*

*Impact Of Tax Compliance Costs On Tax Compliance Behaviour*”.

Untuk mendukung proses analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori kepatuhan (*compliance theory*) yang dikembangkan oleh Stanley Milgram (1963). Teori tersebut menjelaskan bahwa kepatuhan seseorang atas suatu perintah atau peraturan perundang-undangan karena dua perspektif, yaitu perspektif instrumental dan normatif. *Pertama*, perspektif instrumental seorang wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya manakala wajib pajak tersebut beranggapan bahwa dengan memenuhi kewajiban perpajakan, seperti membayar pajak akan memberikan manfaat yang besar untuk dirinya sendiri. Wajib pajak membayar pajak untuk memenuhi kepentingan dirinya, walaupun secara tidak langsung dibayarkan kepada pemerintah dan nantinya digunakan untuk pembangunan dan akan kembali kepada dirinya sendiri. Dengan kondisi tersebut maka lahirlah kesadaran dari wajib pajak agar senantiasa memenuhi kewajiban pajak tersebut. *Kedua*, perspektif normatif seorang wajib pajak akan senantiasa mematuhi kewajiban perpajakan karena menganggap kewajiban tersebut merupakan perintah undang-undang, yang secara memaksa wajib dipenuhi jika tidak maka akan mendapatkan sanksi dari pihak yang berwajib. Menurut Aeni (2019) komitmen normatif ini lahir dari moralitas personal, di mana kepatuhan terhadap peraturan (pajak) yang berlaku merupakan kewajiban individu yang wajib dilaksanakan; dan legitimasi, di mana kepatuhan terhadap peraturan (pajak) yang berlaku sudah menjadi aturan pemerintah yang sah sesuai dengan tatanan kenegaraan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode studi kasus (Yin, 2015). Peneliti akan fokus melakukan investigasi dan analisis secara cermat atas kejadian pada suatu kasus tertentu, yaitu kepatuhan wajib pajak notaris “MDMKN” (Loka et al., 2017). Peneliti melakukan wawancara dengan tiga orang informan (Creswell, 2015). *Pertama*, Bapak DF sebagai pemilik notaris dipilih karena memiliki informasi penuh atas kegiatan dan kebijakan yang ada di notaris “MDMKN”, termasuk di bidang perpajakan. *Kedua*, Ibu NS staf keuangan notaris dipilih karena memiliki kewenangan dan tugas dalam menyusun laporan keuangan dan perpajakan yang ada di notaris “MDMKN”. *Ketiga*, Bapak DR staf KP2KP dipilih karena sebagai pelaksana teknis dan mengetahui secara mendalam tentang kewajiban perpajakan profesi notaris. Wawancara dilakukan secara mendalam (*indepth interview*) kepada para informan (Yun et al., 2023) yang disempurnakan dengan hasil dokumentasi dan observasi pada beberapa dokumen seperti laporan SPT Masa dan SPT Tahunan. Hasil data penelitian tersebut dianalisis dengan analisis data kualitatif seperti reduksi data, penyajian data, kesimpulan, dan verifikasi (Miles & Huberman, 1994). Sebagai bagian akhir peneliti melakukan

triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk memastikan keabsahan dan keandalan hasil penelitian (Sugiyono, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data yang berasal dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi serta dikaitkan dengan indikator kepatuhan wajib pajak yang ditetapkan oleh DJP (Yanti, 2021), yang meliputi (a) mendaftarkan diri sebagai wajib pajak; (b) menyetorkan SPT Tahunan secara tepat waktu; (c) menghitung dan membayar pajak terutang (d) melakukan pembayaran tunggakan pajak sebelum jatuh tempo.

### a. Kesadaran mendaftarkan diri sebagai wajib pajak

Merujuk pada UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan terkait dengan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Seseorang memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak yang dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika orang pribadi sudah memenuhi dua syarat yaitu subyektif dan objektif (Veronica, 2011). Secara subyektif wajib orang tersebut berada di Indonesia lebih dari 183 hari, sedangkan secara objektif penghasilan yang diterima sudah melebihi penghasilan kena pajak (PTKP) sebesar Rp. 54.000.000,-. Sedangkan untuk wajib pajak badan, memiliki kewajiban untuk memperoleh NPWP sejak badan tersebut didirikan. Karena memang persyaratan untuk mendirikan badan usaha harus sudah memiliki NPWP, di samping itu memang melekat kewajiban perpajakan pada badan yang menjalankan kegiatan usaha. Dalam konteks ini adalah notaris “MDMKN” yang dikategorikan sebagai wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha secara profesional di bidang kenotariatan, maka melekat bagi entitas tersebut untuk memiliki NPWP sebagai sebagai wajib pajak. Hasil wawancara dengan Bapak DF sebagai notaris pada 16 Juni 2023 pukul 13.32 WIB di Kantor Notaris & PPAT:

*“Yaa salah satu syarat untuk menjadi notaris memang harus punya NPWP mbak karena kan eee... memang setiap kepentingan yang selalu kita jalankan yang kita kerjakan setiap harinya itu berkaitan dengan pajak tersebut mbak, jadi ketika kita berkaitan dengan pajak maka kita memang butuh NPWP itu untuk kita bentuk bertransaksi baik dengan pemerintah atau ketika kita membantu klien kita mbak”*

Profesi notaris yang termasuk dalam kategori pekerjaan bebas yang merupakan WP hukumnya wajib memiliki NPWP sebagai syarat untuk menjalankan kegiatan jasa profesionalnya. Lebih dari itu, kegiatan utama yang dilakukan adalah memberikan jasa kepada kliennya dan atas penghasilan jasa tersebut terutang Pajak Penghasilan

(PPh) Pasal 23, sehingga keberadaan NPWP juga menunjang kegiatan administrasi pada saat dilakukan pemotongan PPh 23 oleh kliennya. Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP pada saat terjadi pemotongan PPh 23 maka akan dikenakan pajak lebih tinggi 100% dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki NPWP.

Kondisi tersebut juga disampaikan oleh Bapak DR selaku penyuluh DJP terkait kewajiban notaris untuk mendaftarkan NPWP.

*“Hampir semuanya pasti... semua notaris itu pasti punya NPWP, kenapa saya bisa katakan pasti, karena salah satu salah satu poin ketika notaris itu mengcreate ijin nya untuk menjalankan usahanya otomatis yaa... harusnya punya, karena kalau tidak punya NPWP usahanya sebagai notaris tidak mungkin bisa berdiri. NPWP itu salah satu poin utama sih mbak untuk notaris itu menjalankan usahanya di awal”*

NPWP memang menjadi syarat mutlak dalam mendirikan usaha jasa notaris, sehingga notaris yang ada di Kabupaten ABC semuanya memiliki NPWP, termasuk notaris “MDMKN”. Akan tetapi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi notaris itu sendiri untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak, seperti yang disampaikan Bapak DF:

*“Kalau saya... mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP itu karena memang saya sadar bahwa profesi notaris ini memang akan dikenai yang namanya pajak profesi. Selain itu kan saya sekolah kenotariatan juga mbak (dengan nada sedikit tertawa) jadi di sana saya banyak belajar seperti apa persyaratan-persyaratan untuk jadi notaris, jadi saya memang daftar diri sebagai wajib pajak itu karena memang saya sadar berdasarkan pengetahuan yang saya miliki agar nantinya tidak ada kendala di akhir ketika saya mendirikan kantor notaris dan PPAT saya ini mbak”*

Kesadaran diri notaris yang memahami bahwa memiliki NPWP dan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak adalah poin utama dalam pendirian kantor notaris & PPAT. Artinya notaris “MDMKN” secara sadar patuh terhadap aturan yang ada tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Hakekatnya NPWP berfungsi untuk menjaga ketaatan dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan karena seseorang yang telah memiliki NPWP akan memberikan kemudahan bagi DJP untuk mengakses data WP. Dalam konteks teori kepatuhan notaris “MDMKN” secara instrumental keberadaan NPWP memberikan manfaat yang besar dalam kegiatan transaksi dengan kliennya, dengan tidak memiliki NPWP usaha yang akan dijalankan tidak akan berdiri, ketika terjadi transaksi dengan klien tentunya harus menggunakan NPWP, dan ketika tidak memiliki NPWP maka akan membayar pajak lebih besar. Atas dasar itu maka terdapat tuntutan yang melahirkan kesadaran bagi notaris “MDMKN” untuk mendaftarkan NPWP untuk keberlanjutan usahanya. Sementara dari sisi

perspektif normatif sudah jelas bahwa sudah tertera secara implisit dalam UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 tentang kewajiban pajak wajib pajak dalam hal mendaftarkan NPWP sehingga secara memaksa wajib dipatuhi.

#### **b. Menyetorkan SPT secara tepat waktu**

Notaris sebagai jenis pekerjaan bebas merupakan merupakan wajib pajak dan penghasilan yang diperoleh merupakan objek pajak penghasilan. Sebagaimana Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16/PJ/2016 notaris memiliki kewajiban atas penghasilan yang diperoleh untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak, baik yang berupa SPT masa ataupun SPT Tahunan. Mengutip hasil wawancara dengan Bapak DR sebagai staf KP2KP menyatakan

*“Kalo untuk notaris ya mbak ya... notaris itu kan kalau kita telaah itukan masuknya jasa ya, kategorinya adalah penyedia jasa. Kalau untuk kategori penyedia jasa itu ada dua ya mbak yang pertama itu Pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh notaris nya atau yang kedua atas transaksi jasa yang diberikan kepada pengguna jasanya. Kemudian untuk yang pertama ya mbak nah kalo yang pertama ini kan sifatnya penyedia jasa kalau penyedia jasa ini sama dengan wajib pajak yang lain yaitu dipungut atau ah salah mbak yaitu dipotong pajak penghasilan. Pajak penghasilan apa aja nah pajak penghasilan itu kan banyak tetapi yang paling umum itu PPh 21, Itu untuk penghasilannya yang kemudian diakumulasikan untuk satu tahun untuk dilaporkan kembali dalam SPT tahunan”*

Secara jelas Bapak DR menyatakan bahwa profesi notaris memiliki kewajiban yang sama seperti penyedia jasa lainnya yang merupakan objek pajak. Atas jasa yang diberikan oleh notaris akan terutang PPh Pasal 23 sebesar 2%, dan harus dilakukan pemotongan oleh pihak yang memanfaatkan jasa tersebut. Kewajiban dari notaris adalah melakukan pembayaran pajak atas penghasilan jasa yang diterima dari klien serta wajib memperoleh bukti pemotongan pajak yang dapat dijadikan sebagai pengurang pajak di akhir tahun atas jumlah pajak terutang. Atas penghasilan tersebut notaris wajib menghitung jumlah penghasilan yang diterima dari klien yang di susun baik dalam bentuk pencatatan ataupun pembukuan sesuai dengan pilihan yang dilakukan oleh notaris tersebut. Dengan dasar penghasilan yang diterima tersebut notaris dapat menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan dan dilaporkan dalam bentuk SPT Tahunan dengan menggunakan *e-form*.

Berdasarkan hasil perhitungan pajak yang dilakukan oleh notaris maka akan terdapat jumlah pajak terutang kemudian dikurangi dengan pajak yang sudah dilakukan pemotongan, sehingga akan ada jumlah pajak yang harus dibayar sendiri oleh notaris atas kekurangannya. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh notaris menggunakan *e-biling* untuk

mempermudah proses pembayaran pajak, di mana notaris meinputkan jenis dan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian akan memperoleh kode biling. Kode biling tersebut yang dapat dijadikan sarana dalam proses pembayaran pajak yang dilakukan oleh notaris. Hal ini tentunya mempermudah para wajib pajak dalam melunasi tanggihan pajaknya karena dapat dilakukan dari jarak jauh, seperti yang disampaikan oleh Bapak DF

*“e-Billing sekarang sudah canggih mba, sudah bisa dibuat melalui mobile banking atau melalui layanan daring pakai website resmi seperti pajak.go.id. Selanjutnya setelah membuat kode billing, pajak dibayarkan melalui layanan tersebut atau disetorkan melalui bank persepsi, kantor pos, internet banking/ATM, atau merchant online yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak itu mba, jadi mudah dan simple kan kalau begitu ceritanya”*

Munurut Bapak DR keberadaan *e-biling* yang canggih dalam proses pembayaran pajak akan membuat wajib pajak lebih mudah dan praktis dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena tidak harus ke kantor pajak cukup melalui website pajak.go.id, kemudian proses pembayarannya juga dapat menggunakan *mobile banking* yang rata-rata wajib pajak sudah memiliki.

Lebih lanjut berikut hasil wawancara dengan Bapak DF

*“Jadi untuk pencatatan pendapatan setiap bulannya itu kita lapor yang namanya SPT masa, sehingga nantinya itu di akumulasikan untuk satu tahun ke depan dan dibayarkan paling lambat itu bulan Maret di tahun berikutnya.”*

Sebagai notaris Bapak DF menyadari bahwa atas penghasilan yang diterima dilakukan pencatatan setiap bulannya dan dilakukan pembayaran pajak. Penghasilan pajak yang diterima setiap bulannya juga dilakukan pelaporan pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh pasal 25 atau ansuran pajak. Sama halnya dengan PPh pasal 23, ansuran pajak (PPh Pasal 23) yang dibayarkan merupakan kredit pajak yang dapat mengurangi jumlah pajak terutang diakhir tahun yang ada pada SPT Tahunan. Selain SPT Masa notaris juga melakukan pelaporan atas pemotongan yang dilakukan kepada karyawannya berupa PPh Pasal 21 atas gaji atau honorarium yang bayarkan, dan pemotongan lainnya yang merupakan objek pajak. Sementara untuk SPT Tahunan wajib pajak notaris dilaporkan paling lambat akhir bulan maret tahun berikutnya, dengan pembayaran pajak terutang juga dilakukan maksimal pada bulan tersebut sebelum melakukan pelaporan SPT. Terkait dengan hal tersebut berikut hasil wawancara yang dilakukan pada 6 Juni 2023 pukul 11.14 WIB Bapak DR menyampaikan bahwa selain melaporkan SPT tepat waktu, salah satu kriteria wajib pajak dapat dikatakan patuh dilihat dari kepatuhan formal SPT-nya.

*“Nah kepatuhan pajak itu bisa diukur dari utama adalal pelaporan SPT tahunan, yang kedua dari aaaa.... Kan kalau pembayaran itu masuk ke dalam*

*kategori pelaporan juga, jadi yang kedua itu bisa dilihat dari aaa... isi apa namanya, isi dari SPT-nya dari kepatuhan formal SPT-nya. Jadi di situ benar nggak isi SPT nya itu ada A B C D dan seterusnya sesuai aturan atau tidak”*

Selain memenuhi kewajiban melaporkan, membayar dan memungut pajak dengan tepat waktu, isi dari SPT yang dilaporkan diperiksa oleh pihak yang berwenang apakah sudah sesuai atau tidak dengan pedoman yang tersedia.

Selain itu, Bapak DR juga menyampaikan bahwa ada *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Menteri Keuangan dengan DJP yang ditanda tangani pada tahun 2022 yang memiliki *Memorandum* untuk saling bertukar data, isitilahnya adalah Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan (IBK). Sehingga, pihak DJP memiliki akses untuk memantau pendapatan yang diperoleh oleh notaris dan hal ini akan meminimalisir adanya kecurangan yang dilakukan oleh notaris. Selain MoU antara Menteri Keuangan dengan DJP adapula MoU yang dilakukan oleh DJP dengan pihak lain seperti DJP telah menjalin kerja sama pertukaran data dengan otoritas pajak Argentina, kini setiap tahunnya otoritas pajak Indonesia bisa mendapatkan informasi mengenai harta termasuk modal dan penghasilan wajib pajak Indonesia yang berada di Argentina, termasuk PPh yang telah dipotong atau *withholding tax*. Sehingga, keberadaan Informasi tersebut akan memperkuat basis data DJP dan mempermudah otoritas pajak dalam melaksanakan pengawasan atas kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak. Termasuk melaksanakan penegakan hukum di bidang perpajakan. Berkaitan dengan hal tersebut Bapak DR juga menyampaikan bahwa permintaan data dari notaris untuk pelaporan pendapatannya itu dilakukan setiap bulan :

*“Jadi antara notaris dengan DJP mulai sejak MoU tahun 2022 itu Data yang harus diberikan notaris ke DJP ini adalah data transaksi jasanya, jadi kalau ada orang jual beli tanah, ada orang hibah, waris, dan seterusnya, nah karena adanya ini, Inikan hubungan notaris dan DJP jadi lengket mbak, yaaa... Dan ini kewajibannya tiap bulan, jadi notaris itu harus kasih data setiap satu bulan, kalau tidak ada data yang masuk itu ada pidananya, ada sanksinya. Makanya kemudian kewajiban ini karena melekat, otomatis akan berpengaruh ke pelaporan pajaknya. Mangkanya sebagian besar notaris kalo sudah memproduksi data sendiri, itu pasti lapor”*

Sehubungan dengan kerjasama yang dilakukan oleh DJP dan Notaris membantu kegiatan transaksi yang terjadi seperti transaksi jual beli tanah, hibah, warisan, dan sejenisnya. Secara otomatis notaris akan berinteraksi dengan DJP di luar kewajibannya sebagai wajib pajak yang melakukan memotong dan pelaporan pajak. Namun demikian, peran notaris dalam transaksi tersebut sebatas sebagai pelantara antara pihak yang bertransaksi dengan DJP, notaris hanya membantu proses pemenuhan perpajakan atas

tertransaksi tersebut bukan sebagai pemotong ataupun pihak yang dipotong. Karena hakekatnya dalam pengurusan transaksi terkait dengan hibah misalnya, maka akta yang dibuat oleh notaris membutuhkan bukti pelunasan pajak, manakalah hibah tersebut terutang pajak. Oleh karena itu seringkali wajib pajak yang bertransaksi dan meminta membuat akta ke notaris sekaligus meminta untuk mengurus pajak yang terutang. Dengan selesainya kewajiban pajak yang dilakukan oleh pihak yang bertransaksi maka proses pembuatan akta yang dilakukan oleh notaris juga dapat diselesaikan. Seperti yang disampaikan oleh salah satu staf notaris & PPAT “MDMKN” yaitu informan pendukung Ibu NS menyampaikan:

*“Kalau untuk beban pajak BPHTB itu bapak di sini hanya sebagai perantara antara si penjual dan pembeli dengan pihak yang berwenang atau pemerintah. Karena kan terkadang tidak semua penjual tanah ataupun pembeli tanah itu memiliki NPWP mbak jadi di sini bapak selaku notaris membantu mengikuti prosedur dan alur bagaimana BPHTB itu bisa terselesaikan meskipun terkadang besaran BPHTB nya itu tidak sertamerta ditanggung oleh si penjual atau si pembeli saja untuk biaya yang dibayarkan itu terkadang bagaimana kesepakatan dari kedua belah pihak. Tetapi untuk tarifnya sendiri itu sudah ditentukan baik dari pemerintah karena kan kita apply pengajuan, setelah itu kita akan menerima email balasan dari pihak DJP kemudian kita teruskan kepada si penjual atau si pembeli nah untuk waktunya itu itu tenggat waktu bayarnya satu tahun sejak suratnya diterbitkan mbak jadi setelah satu tahun jika tidak ada pembayaran maka harus Apply ulang tetapi jika kurang dari waktu satu tahun Maka pajak BPHTB nya bisa langsung dibayarkan.”*

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Ibu NS selaku informan pendukung menjabarkan bahwa untuk tarif BPHTB sudah ditentukan oleh pihak DJP yang tercantum dalam email balasan. Pihak notaris sendiri tidak akan melanjutkan untuk mengesahkan akta atau transaksi jual beli tersebut jika beban pajak yang bersangkutan belum dibayarkan. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak DF

*“Nahh, pajak itu dalam rangka tadi sebelum kita membuat akta jual beli maka itu harus terbayar dulu. Nah dalam rangka pembayaran itu saya kirim email ke kantor pajak, nih ada transaksi jual beli lokasinya di sini di sini sertifikat ini pembelinya ini saya kirim Sherlock nya juga, setelah sampai di kantor pajak untuk BPHTB nanti dari pihak kantor pajak melihat laporan kita paling lama setengah bulan dia sudah harus menentukan berapa sih besaran yang akan dikenakan pajak itu masuk dalam pemerintahan daerah untuk BPHTB. Setelah ada balasan ke email kantor saya, maka saya akan meneruskan kepada si pembeli, kamu bayar besarnya sekian saya jelaskan kamu mau bayar sendiri silahkan kamu bayar melalui saya juga silahkan. Baru setelah semua tanggungan pajak yang dibayarkan baik dari si penjual maupun si pembeli baru setelah itu saya membuat akta jual*

beli”

Setelah semua tanggungan pajak yang harus diselesaikan baik dari si penjual ataupun si pembeli, barulah transaksi tersebut dapat dilanjutkan. Untuk dasar pengenaan pajak penghasilan yang didapat oleh notaris & PPAT diperoleh dari terjadinya transaksi jual-beli tersebut atas jasa yang digunakan dari notaris.

Lebih dari itu, dilihat dari teori kepatuhan notaris “MDMKN” dari perspektif komitmen normatif menunjukkan bahwa notaris akan selalu patuh dan taat akan pelaporan pajak secara tepat waktu, karena menganggap jika tidak melakukan pelaporan pajak secara tepat waktu maka akan dikenakan sanksi. Oleh karena itu wajib pajak notaris dituntut untuk melaporkan pajaknya baik yang melakukan pemotongan ataupun yang dilaporkan sendiri berusaha untuk tepat waktu.

### c. Sanksi Ketidapatuhan Bayar Pajak

Terkait dengan ketidapatuhan pembayaran pajak notaris “MDMKN” tidak pernah dikenakan sanksi terkait keterlambatan dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya sehingga dapat dikatakan patuh. Notaris “MDMKN” sadar bahwa dalam ketentuan Undang-undang harus lapor sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan, apabila terlambat akan dikenakan sanksi berupa denda. Notaris “MDMKN” sadar bahwa tidak semua notaris itu patuh dalam membayar pajak, tetapi dengan pengetahuan yang dimiliki oleh narasumber serta adanya undang-undang yang mengikat menjadi faktor utama mengapa notaris “MDMKN” patuh terhadap aturan yang berlaku. Hal ini juga sejalan dengan teori kepatuhan yang digunakan penulis dalam penelitian ini, di mana kondisi saat seseorang dapat dikatakan patuh karena adanya undang-undang yang mengikat.

Dikarenakan setiap notaris itu berbeda jumlah kliennya sehingga beban pajak yang dibayarkan oleh setiap notaris itu berbeda setiap tahunnya karena pendapatan notaris itu dihitung berdasarkan dari honor yang diberikan oleh klien dari notaris tersebut. Untuk notaris “MDMKN” sendiri memiliki klien tidak pernah kurang dari 100 klien setiap bulannya, tetapi tidak membuanya melanggar aturan terkait besaran pajak notaris. Hal ini dibuktikan dengan membayar pajak tepat waktu dan tidak membuat tunggakan pajak yang lain. Bapak DR selaku penyuluh di Kantor KP2KP Sumenep menuturkan bahwa dari sekian banyak notaris yang ada di Kabupaten Sumenep tidak semuanya patuh membayar kewajiban pajaknya, tetapi hanya sebagian kecil saja.

*“Jika dilihat dari jumlah notaris dibandingkan dengan riwayat pelaporannya itu faktanya yaa mbak yaa tidak semua notaris patuh, secara khusus di Kabupaten Sumenep iyaa ada sebagian kecil, dan hampir di semua tempat iyaa ada yang seperti itu”*

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang memenuhi tanggungjawabnya untuk membayar pajak, salah satunya dengan adanya peraturan resmi yang diatur oleh pemerintah. Notaris “MDMKN” mengakui bahwa taat bayar pajak juga dipengaruhi oleh adanya peraturan yang mengikat terkait hal tersebut, seperti yang disampaikan oleh Bapak DF

*“Yaa kan ada undang-undang yang mengatur mbak jadi saya harus bayar tepat waktu karena memang jika kita melanggar itu akan ada konsekuensi yang kita terima ada undang-undangnya juga terkait saksi tersebut mbak karena nanti akan dilakukan pemeriksaan juga ada sanksi-sanksi nya juga itu semua diatur dalam undang-undang jadi saya memang patuh bayar pajak karena undang-undang inilah yang mengikat saya untuk ta'at bayar pajak seperti itu mba”*

Selain karena didasari atas undang-undang yang berlaku di Indonesia terkait pajak profesi notaris, notaris juga menjabarkan bahwasanya Bapak DF mematuhi aturan pajak tersebut karena adanya sanksi-sanksi yang mengikat atau sanksi-sanksi yang akan diterima jika narasumber tidak mematuhi aturan tersebut cukup membahayakan profesinya sebagai notaris.

Selain itu, Bapak DF juga menuturkan bahwa dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban sebagai wajib pajak haruslah kooperatif dengan pemerintah pusat. Hal itu dimaksudkan jika ada kejanggalan yang dicurigai akan dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Berikut pernyataan Bapak DF

*“Kalau saya selama jadi notaris itu tidak pernah mbak diperiksa oleh pihak yang berwenang karena pemeriksaan itu dilakukan jika ada kejanggalan yang dicurigai, syukurnya selama saya memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak saya tidak pernah melakukan kecurangan sedikitpun, sehingga saya tidak pernah dicurigai oleh pihak yang berwenang. Untuk pemeriksaan itu juga ada prosedurnya masing masing mbak jadi tidak bisa asal sembarangan diperiksa”*

Pengalam Bapak DF sebagai notaris belum pernah dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak (DJP) karena memang selalu patuh dalam pembayaran dan pelaporan pajak serta belum pernah ditemukan kejanggalan yang dilakukan sehingga berpotensi melakukan kecurangan di bidang perpajakan. Lebih lanjut, pemeriksaan yang dilakukan tidak serta merta dilakukan melainkan didasarkan atas prosedur-prosedur yang ada yang bersumber dari adanya kejanggalan dalam pelaporan.

Pernyataan tersebut juga selaras dengan pernyataan Bapak DR bahwa untuk notaris di Kabupaten Sumenep dapat dikategorikan patuh karena sebagian besar notaris selalu melapor dan membayar SPT dan tagihan pajaknya tepat waktu.

*“Diperiksa.... (dengan raut wajah sedang berpikir dan mengingat apakah ada atau tidak) Belum, tapi sampai dihimbau aja biasanya karena ada*

*ketidakseimbangan antara laporan SPT tahunan dengan data yang dimiliki DJP dari MoU ini. Sebenarnya ini hal yang wajar, karena biasanya yang disampaikan oleh notaris itu perhitungan setelah dikurangi biaya lain, padahal di kami acuannya adalah biaya sebelum dikurangi biaya.”*

Ekspresi raut wajah seolah-olah berpikir dan sedang mengingat ini memberikan indikasi kebingungan dari notaris “MDMKN” sebab beliau tidak pernah diperiksa oleh pihak yang berwenang sehingga beliau tidak bisa menjelaskan apa saja yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam proses pemeriksaan. Selama menjalani kewajiban pajaknya sebagai notaris, beliau tidak pernah mengalami pemeriksaan. Sebab, pemeriksaan dilakukan apabila pihak yang berwenang menemukan adanya kecurigaan kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut.

#### **d. Pembayaran tunggakan pajak (STP/SKP) sebelum jatuh tempo.**

Karena informan kunci yang merupakan notaris terkait tidak pernah melakukan pelanggaran pajak & penunggakan, sehingga notaris “MDMKN” tidak ada tunggakan pajak yang harus diselesaikan. Sehingga dalam hal ini karena sebelumnya patuh maka dalam aspek ini tidak memungkinkan untuk dibahas karena informan kunci yaitu notaris terkait sudah patuh serta syarat untuk membahas mengenai tunggakan pajak terutang adalah yang bersangkutan harus memiliki keterlambatan atau tunggakan pajak terkait.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas bahwa notaris “MDMKN” sudah patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari pendaftaran NPWP, ketepatan waktu pelaporan, pemenuhan sanksi ketidakpatuhan, dan pembayaran tunggakan pajak. Hal tersebut dilakukan oleh notaris “MDMKN” untuk kepentingan dan keberlanjutan usahanya dalam memberikan jasa kenotariatan sehingga hal tersebut menjadikan kewajiban dalam pemenuhan perpajakan menjadi sebuah kebutuhan yang bermanfaat bagi notaris “MDMKN”. Persepsi kewajiban yang menjadikan sebuah kebutuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut melahirkan sebuah kesadaran bagi notaris “MDMKN”. Kesadaran dalam menunaikan kewajiban perpajakan karena sudah dianggap sebagai sebuah kebutuhan dan memiliki manfaat yang sangat besar bagi notaris “MDMKN”. Kesadaran ini menguatkan bahwa kepatuhan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya pajaknya selaras dengan konsepnya Stanley Milgram (1963) yaitu kepatuhan dalam perspektif instrumental.

Namun, demikian kepatuhan notaris “MDMKN” dalam memenuhi kewajiban perpajakannya atas tekakan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terkait dengan kewajiban notaris di bidang perpajakan. Sehingga jika notaris “MDMKN” tidak mengindahkan peraturan tersebut tentunya akan merugikan dan justru menjadi penghambat keberlanjutan jasa kenotariatan yang diberikan. Oleh karena itu, dengan terpaksa notaris “MDMKN” terus berusaha untuk mematuhi segala aturan yang ada dalam rangka mempertahankan keberlangsungan usahanya. Perilaku atas tekanan peraturan ini selaras dengan konsepnya Stanley Milgram (1963) yaitu kepatuhan dalam perspektif normatif, di mana wajib pajak akan patuh dan memenuhi kewajiban perpajakan karena terdapat aturan yang mengingot atau memaksa.

### **KESIMPULAN**

Dalam pemenuhan kewajiban pajak sebagai wajib pajak, notaris “MDMKN” ta’at dan patuh terhadap aturan pajak serta membayar pajak dan tunggakannya. Karena notaris “MDMKN” menyadari akan peraturan yang berlaku terkait pajak profesi notaris. Meskipun dengan banyaknya *customer* yang dimiliki oleh notaris “MDMKN” setiap bulannya tetapi tetap dilaporkan seluruhnya sehingga tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan. Adapun aspek kepatuhan yang sudah dipenuhi antara lain (1) kepatuhan dalam mendaftarkan diri (NPWP) sebagai wajib pajak; (2) kepatuhan menyetorkan SPT Masa dan SPT Tahunan dengan tepat waktu; (3) tidak pernah dikenakan sanksi atas ketidakpatuhan membayar pajak; dan (4) tidak pernah melakukan pembayaran tunggakan pajak (STP/SKP) sebelum jatuh tempo. Pemenuhan akan kewajiban perpajakan tersebut merupakan salah satu bentuk dari tanggungjawab yang harus dipenuhi sebagai wajib pajak yang berprofesi notaris. Implikasi dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan tingkat pengetahuan akan perpajakan menjadi modal besar dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya, sehingga menjadi penting bagi DJP untuk memperhatikan dan menumbuhkan kesadaran wajib pajak dan pemahaman mereka sejak dini dan untuk semua kalangan.

### **REFERENSI**

- Aeni, A. N. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan... Afik Nur Aeni, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP*, 2019. 9–28.
- Akib, I. (2021). *No Title*. 4(1), 482–499.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Pustaka Pelajar.
- Dewi, N. P. K. (2019). Pentingnya Kesadaran dalam Membayar Pajak. *Pajakku*.

- Dihni, V. A. (2022). Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Tercapai 84% pada 2021. *Databoks*.
- Faisol, M., & Norsain, N. (2023). Netnografi: Perspektif Netizen Terhadap Kenaikan Tarif PPN 11%. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(2), 167–182.
- Hasanah, L. F., & Faisol, M. (2023). Eksplorasi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 13(2), 98–113.
- Indriana, M., Norsain, N., & Faisol, M. (2020). Tarif Pajak UMKM 0,5% : Reward Or Punishment? *InFestasi*, 16(1), 88–100. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i1.6986>
- Loka, W. P., Sumadja, W. A., & Resmi. (2017). Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 21(2), 1689–1699.
- Mahangila, D. N. (2020). The Impact Of Tax Compliance Costs On Tax Compliance Behaviour. *Journal of Tax Administration*, 3(June), 57–81.
- Miles, M., & Huberman, M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications.
- Putri, A., Maryam, S., Tanno, A., & Rahmawaty, D. (2023). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Literasi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bukittinggi. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(2), 347–353.
- Rahmawati, Am., Ningsih, E. K., & Pandriadi. (2022). Pengaruh Persepsi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 1–10.
- Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 Tentang Perubahan Atas PMK NOMOR 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pe. *Menteri Keuangan Republik Indonesia*, 1–71.
- Rusnan, R., Koynja, J. J., & Nurbani, E. S. (2020). Implikasi Penerapan Asas Self Assessment Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 15–29.
- Sani, P. J., & Sulfan. (2022). Perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas di kota Denpasar. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara, Vol.3, No.*, Hal.284-293.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Supriyatna, I. (2017). Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, Pelayanan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Redaksi.Com*.
- Tahar, A., & Septiani, D. D. (2021). Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Pengusaha dalam Transaksi Perdagangan Online (E-commerce) Studi Pengusaha Online di Yogyakarta. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(6), 1390. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i06.p03>
- Veronica, I. (2011). Kewajiban Notaris Dalam Melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Notaris. In *Tesis*.
- Widyasari, P. A., & Satria, A. (2022). Studi Kualitatif Mengenai Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Jastip Online. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(01), 136–145. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.11>
- Yanti, L. A. K. (2021). Pengaruh Insentif Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan Kondisi Keuangan Perusahaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Denpasar Timur Selama Masa Pandemi Covid-19. *Frontiers in Neuroscience*, 14(1), 1–13.
- Yin, R. K. (2015). *Studi Kasus Desain & Metode*. Raja Grafindo Persada.
- Yun, E., Ahn, B., jin Ko, H., Jang, W. M., & Lee, J. Y. (2023). Perceptions of Government Subsidy Programs for Reimbursing Financial Losses of Hospitals due to COVID-19: An In-Depth Interview. *Quality Improvement in Health Care*, 29(1), 26–42.